



BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBINAAN DAN UJI KOMPETENSI KINERJA KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Kepala Sekolah merupakan salah satu unsur penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, sehingga perlu dilakukan Pembinaan dan Uji Kompetensi kinerja Kepala Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pembinaan dan Uji Kompetensi Kinerja Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Guru dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1677);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77) ,
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN UJI KOMPETENSI KINERJA KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Bupati . 

3. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.
6. Kepala Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
8. Pengawas sekolah adalah tenaga fungsional yang bertugas dalam jabatan pengawas sekolah.
9. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
10. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
12. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan keprofesiannya dan non komersial.
13. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
14. Pembinaan Kinerja adalah kegiatan pembinaan kinerja kepala sekolah yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan kinerjanya.
15. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama kepala sekolah dalam rangka pembinaan kinerja kepangkatan dan jabatannya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pembinaan dan Uji Kompetensi Kinerja Kepala Sekolah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pembinaan kinerja;
- b. pengembangan kinerja;
- c. penilaian kinerja;
- d. uji kompetensi kinerja;
- e. tata cara uji kompetensi; dan
- f. sumber pembiayaan.

BAB III

PEMBINAAN KINERJA

Pasal 3

- (1) Pembinaan kinerja Kepala Sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan.
- (2) Pembinaan kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Pembinaan kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas Sekolah selaku pengawas pembina.
- (4) Pembinaan kinerja Kepala Sekolah dilakukan melalui pengembangan profesi berkelanjutan.

BAB IV

PENGEMBANGAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kinerja kepala sekolah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja Kepala Sekolah.
- (2) Pengembangan kinerja Kepala Sekolah didasarkan pada 2 (Dua) kriteria, yaitu:
 - a. hasil evaluasi diri; dan
 - b. hasil penilaian kinerja oleh Pengawas Sekolah.

BAB V.

BAB V
PENILAIAN KINERJA

Pasal 5

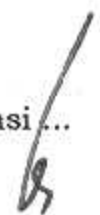
- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta Kedisiplinan.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan; dan
 - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengawas sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan.

BAB VI
UJI KOMPETENSI KINERJA

Pasal 6

- (1) Uji kompetensi kinerja kepala sekolah bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan kompetensi kepala sekolah.
- (2) Uji kompetensi kinerja kepala sekolah diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, kelompok mandiri dan/atau karena penugasan.
- (3) Uji Kompetensi Kinerja Kepala Sekolah yang diselenggarakan karena Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemanggilan yang dilakukan oleh lembaga pelaksana uji kompetensi dari Pemerintah dan/atau lembaga yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi.
- (4) Uji kompetensi kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

(5) uji Kompetensi ...



- (5) uji kompetensi kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan.
- (6) Uji kompetensi kinerja kepala sekolah meliputi :
 - a. kemampuan membaca al-quran;
 - b. kemampuan menguasai teknologi informasi dan komputer (TIK); dan
 - c. kemampuan akademik dan manajerial.
- (7) Uji kompetensi kinerja kepala sekolah dilakukan dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sekali.

BAB VII

TATA CARA UJI KOMPETENSI

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan perencanaan kebutuhan uji kompetensi bagi Kepala Sekolah berdasarkan evaluasi dan penilaian kinerja dari Pengawas Sekolah.
- (2) Berdasarkan Evaluasi dan Penilaian Kinerja dari Kepala Sekolah, Kepala Dinas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi kinerja kepala sekolah kepada Bupati.

BAB VIII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk Pembinaan dan Uji Kompetensi kepala sekolah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan dan Uji Kompetensi kinerja Kepala Sekolah dapat menggunakan sumber lain yang sah.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut Pembinaan dan Uji Kompetensi kinerja Kepala Sekolah diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

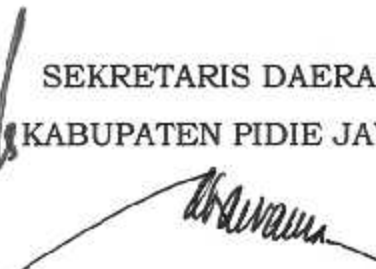
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di	Meureudu
pada tanggal	<u>5 April 2019 M</u> 29 Rajab 1440 H


BUPATI PIDIE JAYA
MAIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di	Meureudu
pada tanggal	<u>5 April 2019 M</u> 29 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2019 NOMOR 25

8